# **BAB I PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

*Omnibus Law* merupakan istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan dengan berbagai macam topik undang-undang lainnya, dan dimaksudkan unt (Rishan, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021)uk mengamandemen, memangkas, dan/atau mencabut sejumlah undang-undang yang ada. *Omnibus Law* disebut juga undang-undang sapu jagat yang karena kemampuannya menjadi rujukan dan mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Konsep *Omnibus Law* ini tumbuh dan berkembang di negara dengan tradisi *common law system* seperti amerika serikat. “*Omnibus Law*” secara sederhana mengandung konsep sapu jagat atau “*for everything*” *Omnibus Law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja, namun dalam kuasa atas peraturan yang lain.[[1]](#footnote-1)

Sejatinya, *Omnibus Law* merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri khas: (1) multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama; (2) terdiri atas banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup; (3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan

perundangan baru; (4) mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain; dan (5) menegasikan/mencabut sebagian dan/atau keseluruhan peraturan lain. *Omnibus Law* merupakan teknik/metode perumusan norma peraturan perundang-undangan yang melalui satu peraturan perundang-undangan yang baru mengoreksi secara sekaligus banyak pasal dalam banyak undang-undang untuk mencapai kebijakan negara yang sangat penting.[[2]](#footnote-2) Apabila dicermati, ada beberapa implikasi negatif dari pembentukan *Omnibus Law* (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja), antara lain merugikan pekerja, merugikan bidang pertanian, monopoli tanah, memangkas dan mengubah konsep administrasi, pendidikan yang berorientasi pasar, dan adanya ketidaktrasnparanan.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sempat menuai berbagai kritik karena dikhawatirkan dapat merugikan hak-hak para pekerja serta meningkatkan deforestasi (kegiatan penebangan hutan sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nir-hutan seperti pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan) di Indonesia dengan mengurangi perlindungan terhadap lingkungan. Rangkaian unjuk rasa digelar untuk menolak undang-undang tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik karena undang-undang ini merevisi beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[[4]](#footnote-4)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja diucapkan pada 25 November 2021, membawa dampak hukum luar biasa dalam aspek perUndang-Undangan dan ketatanegaraan. Secara otomatis, Putusan Mahkamah Konstitusi ini merontokkan bangunan hukum dan ekonomi yang telah disusun oleh Pemerintah dan DPR. Di mana tidak hanya keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja saja yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan cacat formil, melainkan konstruksi hukum peraturan pelaksana/turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini juga otomatis tidak berlaku.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi menyisakan banyak penafsiran yang memicu perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil. Ada yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih tetap berlaku hingga 2 tahun, ada juga yang mengatakan keberlakuannya ditangguhkan hingga adanya perbaikan formil dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga, ada pula yang menafsirkan bahwa bukan Undang-Undang Cipta Kerja yang direvisi melainkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan untuk mengadopsi metode *Omnibus Law* dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2011.[[5]](#footnote-5)

Berbagai dampak yang muncul baik sebelum atau sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini tentunya berpengaruh pada setiap lapisan masyarakat terutama para pekerja formal maupun informal yang ada dalam lingkup dunia ketenagakerjaan tersebut. Pro dan kontra akibat keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja ini tentunya menarik untuk dibahas dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dan ingin mengangkat judul skripsi tentang “Implikasi Judicial Review Undang Undang No .11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 91)”.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuliskan permasalahan terkait sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan formil putusan mahkamah konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana implikasi putusan dalam perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

## **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi refrensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian yuridis terhadap *Omnibus Law*.

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan serta Undang-Undang Cipta Kerja pada khususnya.
3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan konsep *Omnibus Law* dan sistem pembentukan peraturan perUndang-Undangan
4. Manfaat Praktis
5. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum tata negara untuk mengetahui penerapan metode *Omnibus Law* dan kedudukan hukum Undang-Undang dengan metode penyusunan mengggunakan metode *Omnibus Law*.
6. Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat,praktisi, dan para pihak lainnya

## **Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Maka dari itu penulis mengkaji beberapa penelitian yang sudah ada sebagai bahan pertimbangan penulis dalam melaksanakan penelitian ini:

1. Penelitian Idul Rishan yang berjudul konsep pengujian formil undang-undang di Mahkaman Konstitusi mengemukakan bahwa Studi ini difokuskan pada konsep pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal. Pertama, alasan kebutuhan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Kedua, menawarkan konsep pengujian formil undang-undang di mahkamah konstitusi. Metode riset merupakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal yang menjadi alasan faktual kebutuhan uji formil dalam praktik pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pertama, alasan konsepsi pengujian, kedua, perkembangan demokrasi dan ketiga, kebutuhan praksis. Hasil penelitian ini membantah persepsi yang menyatakan bahwa uji formil tidak memiliki titik koordinat yang jelas dalam undang-undang dasar. Dengan menggunakan pendekatan Rubenfeld, undang-undang dasar juga mengakomodir perlindungan hak konstitusional warga negara dalam due process of law making.[[6]](#footnote-6)
2. Penelitian Fathorrahman yang berjudul pengaturan dan implikasi pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahawa Sebagai lembaga yang memiliki fungsi khusus, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kehakiman yang berbeda dengan lembaga kehakiman lainnya. Ia memiliki atribusi khusus dan terbatas dalam menjalakan kewenangan dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu kewenagan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji validitas produk lembaga legislatif berupa Undang-Undang yang potensial bertengtangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara umum, semua produk legislasi harus memenuhi tertib norma dan tertib prosedur. Tertib norma yang dimaksud adalah isi dari Undang-Undang tidak bertentangan dengan UUD NRI. Sedangkan untuk tertib prosedural adalah alpanya pelanggaran dalam membentuk UndangUndang dari hulu hingga akhir. Tertib keduanya disebut sebagai tertib materil dalam aspek norma, dan tertib formil dalam aspek prosedur. Dalam kajian ini, ada beberapa hal yang hendak dilacak: Apakah terdapat pengaturan secara eksplisit tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan apa implikasi hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil sebuah Undang-Undang. Kedua rumusan masalah di atas akan dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual-teoritik dan yuridis-normatif, serta pendakatan kasus terkait putusan yang pernah ada. [[7]](#footnote-7)
3. Penelitian (Simarmata, Vol. 14 No. 01 - Maret 2017) berpendapat bahwa Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun ini, khususnya sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang lazim yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan telah diperkenalkan sejak tahun 1970, yakni melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana kewenangannya diletakkan pada Mahkamah Agung dengan kekuasaan dan kewenangan yang terbatas. Terbatasnya kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian tersebut dapat dipahami karena sistem politik termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu (1970-1998) dilakukan dengan pendekatan otoritarian. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konsitusi yang dikabulkan tersebut, tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil yang diajukan oleh pemohon. Hal ini menarik untuk dikaji karena secara teoritis jelas bahwa pengujian secara formil diperkenankan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.[[8]](#footnote-8)

## **Metodologi penelitian**

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.[[9]](#footnote-9)

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.[[10]](#footnote-10) “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.[[11]](#footnote-11) “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.[[12]](#footnote-12)

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*)

Pendekatan undang-undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum[[13]](#footnote-13). Pendekatan perundang- undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang- undang dengan undang-undang yang lain.[[14]](#footnote-14)

1. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian praktek walk out yang dilakukan oleh anggota DPR sebagai objek dari penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadim tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Bahan hukum ini dijadikan sebagai pisau analisis dan landasan konstruksi pemikiran dari penelitian ini. Beberapa bahan hukum primer yang mendukung penelitian ini diantaranya:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
4. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder antara lain mencakup doktrin dan asas-asas hukum yang mendukung substansi penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
5. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.[[15]](#footnote-15)
6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisa secara sistematis, dievaluasi dan kemudian dilakukan penyempurnaan serta perbaikan dan disimpulkan. Adapun cara pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara memahami, merangkai bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan penjelasan secara deduktif. Penjelasan deduktif merupakan penjelasan dari umum ke khusus dengan menjabarkan bahan-bahan hukum terkait penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dikaji.

1. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian bisa digunakan alat pengumpul data yaitu, studi pustaka (*library research*), pengamatan. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan untuk megumpulkan data melalui bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan sekunder.

1. Analisis Data

Dalam menganalisa permasalahan yang dibahas analisis yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian yang kemudian mensistematiskannya dan menjelaskan korelasinya, dan yang terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu mengkaji dari hal-hal yang umum terlebih dahulu menuju ke hal yang khusus yang akan bermuara pada pemecahan permasalahan. Metode deduktif dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

## **Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan yang menyangkut tentang omni buslaw.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian, mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum.

Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

1. May Linda Iswaningsih, I. N. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam*. Jurnal Preferensi Hukum, 479. [↑](#footnote-ref-1)
2. Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. PT Raja Grafindo Persada, Depok. [↑](#footnote-ref-2)
3. Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 14–25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Paddock, R. C. 2020. Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears. New York Times. Diakses tanggal 1 April 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. [Implikasi Hukum UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK - Serikat Petani Indonesia (spi.or.id)](https://spi.or.id/implikasi-hukum-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk/) [↑](#footnote-ref-5)
6. Rishan, I. (Volume 18, Nomor 1, Maret 2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 1. Diakses 5 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Fathorrahman. (2021). Pengaturan dan implikasi pengujian formil undang-undang di mahkamah konstitusi. Hukmy : jurnal hukum, volume 1, no. 2, oktober, 133. Diakses 5 januari 2020 pukul 11.00 wib [↑](#footnote-ref-7)
8. simarmata, j. (vol. 14 no. 01 - maret 2017). Pengujian undang-undang secara formil oleh mahkamah konstitusi: apakah keniscayaan? (perbandingan putusan mahkamah konstitusi nomor 79/puu-xii/2014 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 27/puu-vii/2009). Jurnal legalisasi indonesia, 39 - 48. Diakses 5 januari 2020 pukul 12.00 wib [↑](#footnote-ref-8)
9. abdulkadir muhammad, hukum dan penelitian hukum. bandung: pt. citra aditya bakti, 2004 hal. 101 [↑](#footnote-ref-9)
10. soerjono soekanto & sri mamudji, penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat, pt. jakarta :raja grafindo persada, 2003, hal. 13. [↑](#footnote-ref-10)
11. peter mahmud marzuki, penelitian hukum, jakarta,:kencana prenada, 2010, hal. 35 [↑](#footnote-ref-11)
12. amiruddin dan h. zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, jakarta:pt. raja grafindo persada, 2006, hal. 118. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung : Mandar Maju, 2008), [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010), 93 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, hlm 155 [↑](#footnote-ref-15)